



PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi*, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : fryanditya@gmail.com

Abstrak

Gratifikasi merupakan suatu pemberian dalam arti luas kepada aparatur sipil negara atau penyelenggara negara dapat berpotensi kearah suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban aparatur negara. Namun dalam penegakan dan penerapan hukumnya penerima gratifikasi cenderung tidak mengetahui mekanisme pelaporan gratifikasi dan pembuktiannya sebagai tindak pidana korupsi. Hasil penelitian, pelaporan gratifikasi dapat dilakukan oleh penerima gratifikasi, masyarakat dan korporasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterimadan pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Kebijakan gratifikasi yang telah ada saat ini memerlukan perbaikan dan pengaturan mengenai penetapan objek pemberian gratifikasi, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara gratifikasi, dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12B, serta diperlukannya sosialisasi hukum yang mendalam mengenai sistem ini terhadap para penegak hukum maupun masyarakat.

Kata kunci : Gratifikasi; Pelaporan Gratifikasi; Pembuktian

Abstract

In broad term, Gratification represents as "gift" to state civil apparatus or government body and potentially considered as bribing if it's related to position/occupation and against the obligation of the state apparatus. However, in the enforcement and application of law, recipients of gratification tend not to know the mechanism of gratification reports and prove them as a criminal act of corruption in the criminal justice process. The method that is used in this research is a normative legal approach method. Type of data is secondary data using legal materials, primary and secondary. Secondary data used to assist in analyzing and comprehending the primary law materials. The results of research, gratification reports can be carried out by the recipients of gratification, society and corporations to the Commission for The Eradication of Corruption no longer than 30 (thirty) working days from the date the gratification was received and gratification proof as a criminal act of corruption is using a system of reversal burden of proof that is limited and balanced. The policy of concerning gratification which have there is in this time requires improvements and arrangements regarding the determination of the object of gratification, application of the system of the reversal burden of proof of cases of gratification, and making repairs and arrangements regarding for the obscurity and inconsistency of the formulation of norms for the reversal burden of proof in Article 12B, and also need to be in-depth legal socialization of this system for law enforcers as well as the community

Keywords : Gratification; Reporting Gratification; Proof

I. PENDAHULUAN rakyatnya (*bonum publicum*,

Tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi

common good, common wealth).¹ Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang berpedoman pada Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, diperlukan adanya pembangunan nasional dan penyelenggara pemerintahan yang bersih, jujur, dan beribawa serta berkeadilan sosial yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, pembangunan tersebut ternyata belum mampu meratakan kesejahteraan bagi rakyat, karena terdapat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (untuk selanjutnya disingkat ASN) atau penyelenggara negara atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam perbuatan korupsi yang dilakukan oleh ASN atau penyelenggara negara. Sebagaimana data yang diperoleh dari *Indonesian Corruption Watch* (untuk selanjutnya disingkat *ICW*), telah tercatat penindakan kasus korupsi pada tahun 2017-2018 oleh penegak hukum terdapat lebih

dari 300 kasus dengan 500 lebih tersangka serta merugikan keuangan negara lebih dari Rp 1 triliun. Data dari *ICW* tersebut, menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas.

Dampak korupsi yang saat ini terjadi secara sistematis dan meluas, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu korupsi. Pada umumnya masyarakat hanya memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara. Padahal di dalam UUNo. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat dengan UUPTPK) terdapat 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi. Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam UU PTPK, gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi. Pengertian gratifikasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta adalah pemberian uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Secara sosiologis, pemberian tanda terima kasih atau hadiah oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau uang telah menjadi kebiasaan dan dianggap oleh masyarakat sebagai suatu yang wajar. Namun, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan beribawa, pemberian hadiah (gratifikasi) kepada ASN atau penyelenggara negara dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan.

Sebagaimana kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan, terkait

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 54

dengan penerapan pasal gratifikasi jaksa mendakwa Gayus telah menerima gratifikasi sejumlah Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan USD 4.159.800,00 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dollar Amerika) serta SGD 9.680.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dollar Singapura). Gayus sebagai penerima gratifikasi tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut sampai dakwaan diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat Pengadilan TIPIKOR) pada tahun 2011.

Mengenai pelaporan gratifikasi merupakan perintah dari UUPTPK. Artinya, setiap gratifikasi yang diterima wajib dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menetapkan status gratifikasi. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat KPK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan status gratifikasi tersebut sebagaimana diatur dalam UUNo. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat UUKPK).

Dalam hal gratifikasi yang diterima oleh ASN atau penyelenggara negara tidak dilaporkan dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang sejak diterimanya gratifikasi, maka KPK akan memprosesnya di depan sidang pengadilan, termasuk memproses pemberi gratifikasi. Dalam proses penetapan gratifikasi di depan sidang pengadilan, pembuktian memegang

peranan yang sangat penting, karena melalui proses pembuktian akan dapat di telaah mengenai hal-hal benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam proses pembuktian, hak-hak seseorang tersangka atau terdakwa diberi jaminan oleh undang-undang. Hal ini terwujud dengan dianutnya asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Makna yang terkandung dalam asas ini, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tepat. Di dalam UUNo. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau juga disebut dengan Kitab UU Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), asas ini tercermin dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban kewajiban pembuktian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam perkara pidana yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembuktian adalah penuntut umum, bukan terdakwa. Mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas, hal tersebut menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinari enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary*

measures).² Salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan adalah bagaimana secara ideal dapat memformulasikan suatu sistem pembuktian yang relatif memadai, antara lain dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian³ yang mana merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan pembuktian dalam KUHAP yang memberikan beban kewajiban pembuktian kepada penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaporan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi?

I. METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Suatu penelitian agar dapat dipercaya kebenarannya harus disusun dengan menggunakan metodologi yang tepat. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,

dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁴ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁷

Mengingat jenis data yang digunakan adalah bahan pustaka, maka dalam penulisan hukum ini penulis membutuhkan data sekunder.

²Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 10

³*Loc.Cit.*,

Ada beberapa terminologi untuk menyebutkan sistem pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (Indonesia) yaitu *Shifting of burden of proof* atau *Reversal burden of proof* (Inggris), *Omkering van de bewijslast* (Belanda), dan *Onus of Proof* (Latin).

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 6

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 35

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 13-14

⁷*Ibid.*, hlm. 98

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari bahan pustaka (*Library Research*) berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan masalah gratifikasi dan pembuktiannya dan juga berupa bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, jurnal, internet, putusan pengadilan No. 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg jo. putusan No. 144 K/PID.SUS/2015 dan kumpulan bahan kuliah yang berkaitan dengan gratifikasi dan pembuktiannya dalam proses peradilan pidana serta bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari kamus, ensiklopedia, buku pegangan, abstrak, bulletin, artikel-artikel dan bahan-bahan lain yang sifatnya seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan gratifikasi dan pembuktiannya dalam proses peradilan pidana.

Dalam menganalisis, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.⁸ Setelah dianalisis, data tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 185

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Secara khusus gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B UUPTK Tahun 2001, sebagai berikut:

Pasal 12B:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengertian gratifikasi tersebut merujuk pada penjelasan Pasal 12B ayat (1) sebagai berikut:

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Menurut Barda Nawawi Arief, gratifikasi dirumuskan sebagai unsur delik, yang menurut penjelasan dalam Pasal 12B ayat (1) tersebut diartikan sebagai suatu “pemberian dalam arti luas”. Dilihat dari formulasinya, gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, tetapi hanya memuat ketentuan mengenai batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap” dan jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”.⁹ Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi perbuatan melanggar hukum dapat dilihat dalam rumusan Pasal 12B yang menyatakan:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan

kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Merujuk pada rumusan Pasal 12B tersebut di atas, gratifikasi yang diterima ASN atau penyelenggara negara tidak memperhatikan tempat atau negara di negara mana pemberian itu diterima. Artinya, setiap gratifikasi yang diterima baik di dalam negeri ataupun di luar negeri tetap dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ASN atau penyelenggara negara terkait.¹⁰ Dari penjelasan mengenai Pasal 12B ayat (1) tersebut. Konklusinya bahwapengertian gratifikasi adalah sama dengan pengertian suap pasif, oleh karena berupa penyuaan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, maksudnya tidak bisa mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan pidana dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut Pasal 12B ini, Dengan demikian, luasnya pengertian suap gratifikasi seperti diterangkan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1), tidak bisa tidak bahwa tindak pidana gratifikasi ini menjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana suap pasif pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a, b, dan c.¹¹

¹⁰Lastiar Rudi H.B, Nyoman Serikat Putra Jaya, Budi Wisaksono, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penerimaan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2015/PN DPS.)*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 7

¹¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, Penerbit: Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 261-262

⁹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2003, hlm. 107-113

Eddy Omar Syarif mengemukakan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima.¹²

Beberapa unsur utama yang membedakan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap dalam Pasal 12B sebagai berikut:

- a. Adanya penerimaan gratifikasi.
- b. Subyek hukum (pelaku) pegawai negeri (ASN) atau penyelenggara negara.
- c. Gratifikasi yang dianggap pemberian suap
- d. Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.
- e. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima

Dari unsur-unsur gratifikasi tersebut di atas, penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap.¹³ Beberapa acuan yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah sebuah pemberian merupakan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan. *Pertama*, ASN atau penyelenggara

yang menerima gratifikasi harus memastikan terlebih dahulu, apakah pemberian itu dilakukan bukan karena penerima memiliki jabatan atau kewenangan tertentu dalam pemerintahan; *Kedua*, apakah pemberian tersebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau tidak; *Ketiga*, perlu diperhatikan apakah pemberian dilakukan secara langsung atau melalui orang-orang terdekat. Jika dilakukan melalui orang-orang terdekat justru perlu diwaspadai, bisa saja hal itu untuk menghindari penolakan, dan memudahkan penetrasi kepentingan pemberi; *Keempat*, seberapa sering pemberi itu memberikan gratifikasi; *Kelima*, seberapa wajar nilai gratifikasi yang diberikan.¹⁴

Pemberian gratifikasi kepada ASN atau penyelenggara negara memperbesar peluang munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yaitu keadaan dimana seseorang ASN atau penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.¹⁵ Dengan demikian, ASN atau penyelenggara negara harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian

¹²KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Penerbit: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2014, hlm.4

¹³*Ibid*, hlm.5-6

¹⁴Indonesia Corruption Watch, *Studi tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014hlm. 94

¹⁵KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, *Op.Cit.*, hlm. 16

ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK. Pelaporan gratifikasi, merupakan perintah dari Pasal 12C UUPTPK yang harus dilaporkan oleh penerima gratifikasi (ASN atau penyelenggara negara) kepada KPK, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewajiban melaporkan gratifikasi yang dianggap suap oleh ASN atau penyelenggara negara kepada KPK diatur dalam Pasal 16 UUKPK dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir

sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi

- b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - 2) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - 3) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - 4) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - 5) nilai gratifikasi yang diterima.

Setelah formulir gratifikasi terisi dengan lengkap, KPK akan memproses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan Pasal 17 UUKPK dengan alur sebagai berikut:¹⁶

- a. Unit Pengendali Gratifikasi atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit Pengendali Gratifikasi atau Tim/Satuan Tugas
- b. KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap menetapkan status penerimaan gratifikasi disertai pertimbangan.

¹⁶Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

- c. KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan atau klarifikasi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dan pemberi gratifikasi yang meliputi: (1) verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; (3) analisis atas penerimaan gratifikasi; dan (4) penetapan status kepemilikan gratifikasi.
- d. Status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan KPK. Dalam hal ini Pimpinan KPK diberi kewenangan untuk melakukan penetapan status kepemilikan gratifikasi tersebut.
- e. Keputusan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
- f. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima gratifikasi, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik atau non-elektronik.
- g. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- h. Penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka penerima gratifikasi menyetorkan kepada Rekening kas negara yang untuk selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK; atau Rekening KPK yang untuk selanjutnya KPK akan menyetorkannya ke rekening kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada penerima gratifikasi
 - 2) Apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka penerima gratifikasi menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah atau perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada penerima gratifikasi
- i. KPK akan menyerahkan piutang tidak tertagih kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- j. Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Tagihan kepada penerima gratifikasi.

Mengenai kepastian hukum tentang objek pemberian gratifikasi, tidak mempunyai dasar yuridis yang kuat. Merujuk pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Bab III UU KPK, tidak dijelaskan mengenai prosedur pengambilan keputusan penetapan status kepemilikan gratifikasi. Meskipun di dalam UUKPK diatur mengenai pengadilan TIPIKOR, namun pengambilan keputusan mengenai gratifikasi tersebut tidak dilakukan melalui persidangan pengadilan, melainkan sekadar melalui keputusan pimpinan KPK sebagaimana yang termuat dalam Pasal 17 ayat (4).¹⁷ Pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh ASN atau penyelenggara negara apabila dipandang dari perspektif pencegahan tindak pidana korupsi, dapat dipahami sebagai sarana pencegahan atas terjadinya suap, sebagai fasilitas perlindungan bagi ASN atau penyelenggara negara, dan sebagai sistem deteksi dalam rangka pembangunan dan pengendalian lingkungan berintegritas.¹⁸

Hakikatnya, pelaporan gratifikasi tidak hanya tergantung pada penerima gratifikasi (ASN atau penyelenggara negara), peran serta masyarakat dan korporasi sangat penting dalam proses pengendalian gratifikasi. Bentuk nyata dari peran masyarakat yaitu: *Pertama*, masyarakat dapat menolak permintaan gratifikasi dari ASN atau penyelenggara negara. *Kedua*, masyarakat diharapkan untuk tidak memberikan gratifikasi. Selanjutnya

bentuk nyata peran korporasi yaitu menyusun standar etika untuk internal dan sektoral, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, dan melaporkan upaya permintaan yang dihadapi swasta.

B. Pembuktian Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi

1. Analisa Putusan No. 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg jo. Putusan No. 144 K/PID.SUS/2015

a. Kasus Posisi

Terdakwa Drs. Gatot Sutejo sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) yaitu selaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 821.12/SK.3055-AB/Peg/1999 tanggal 21 Juni 1999, pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani No.1 Bekasi atau pada suatu tempat tertentu lainnya dimana Pengadilan TIPIKOR pada PN. Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

¹⁷Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 265-266

¹⁸KPK, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Penerbit: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2015, hlm. 16-17

berlanjut. Terdakwa menerima uang sebesar Rp 196.724.792,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 September 2013, No.: PDS-01/00.2.25/Fd.1/09/2013, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 12 huruf e UU PTPK *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau

Kedua melanggar Pasal 12B ayat (1) huruf a UU PTPK *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau

Ketiga melanggar Pasal 11 UU PTPK *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada PN. Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Gatot Sutedjo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, melanggar Pasal 11 UU PTPK *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa ditahan di lembaga pemasyarakatan dan denda Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membenani terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 285.949.792,00 (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa yang tertera pada dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 September 2013, No.: PDS-01/00.2.25/Fd.1/09/2013
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Putusan Pengadilan

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR PN. Bandung dengan No. 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Drs. Gatot Sutejo tanggal 04 Februari 2014. Mengingat serta memperhatikan

ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, dan Pasal 11 UU PTPK serta Pasal 191 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Gatot Sutejo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa Drs. Gatot Sutejo dari semua dakwaan penuntut umum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan kota dan membebaskan biaya perkara terhadap Negara;
5. Menetapkan barang bukti yang tertera pada putusan No. 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

d. Putusan Kasasi

Berdasarkan Putusan MA RI dengan No. 114 K/PID.SUS/2015 dalam perkara terdakwa Drs. Gatot Sutejo tanggal 11 Februari 2016. Memperhatikan Pasal 11 UU PTPK *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dibuat dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bekasi; Membatalkan putusan Pengadilan TIPIKOR pada PN. Bandung No. 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 04 Februari 2014; dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Gatot Sutejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Gatot Sutejo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan perampasan terhadap barang/harta benda milik terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 272.749.792,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti yang tertera pada putusan No. 114 K/PID.SUS/2015
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

e. Analisa Putusan

Dikaji dari perspektif hukum pembuktian, ada perbedaan pendapat

antara putusan *judex facti* dan *judex juris*. Majelis hakim *judex facti* mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pada dimensi hukum pembuktian, putusan majelis bertitik tolak kepada pembuktian negatif sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, yang tertuang dalam pertimbangan dakwaan alternatif yang kedua mengenai gratifikasi. Apabila mengacu pada ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, yang menganut sistem pembalikan beban pembuktian dengan penjelasannya, yaitu: “yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban untuk membuktikan terhadap penerimaan gratifikasi yang nilainya diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berada ditangan terdakwa, dan bukan kepada Penuntut Umum pada umumnya.

Namun dari perkara tersebut, sistem pembalikan pembuktian belum diterapkan dengan semestinya. Dimana pertimbangan hakim dalam dakwaan alternatif yang kedua, masih memprioritaskan pertimbangannya dari alat bukti keterangan saksi pada umumnya yang dilaksanakan pada proses pembuktian konvensional. Peradilan Indonesia pada tataran aplikatifnya tidak mempergunakan pembalikan beban pembuktian, padahal perangkat hukum memberikan hak kepada terdakwa atau penasihat

hukumnya, jaksa penuntut umum maupun Majelis Hakim untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian baik terhadap kesalahan pelaku maupun tentang kepemilikan harta benda pelaku yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan bahwa, “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Namun dalam pertimbangan hakim tidak ada suatu pernyataan yang menegaskan bahwa mekanisme pembalikan beban pembuktian sudah diterapkan. Dengan adanya kekhususan ihwal pembuktian dalam Pasal 12B ini, seharusnya Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa uang yang diterimanya tidak berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajibannya.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Dikaji dari hukum pembuktian, ada perbedaan sudut pandang antara *judex facti* dan *judex juris* mengadili perkara ini mengenai unsur tindak pidana gratifikasi. Di satu sisi, Majelis hakim *judex facti* mempertimbangkan bahwa tidak adanya anasir “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.....” karena menurut Majelis perbuatan terdakwa menerima uang dari pihak PT. Pioneer Beton Industri adalah bukan pemberian (hadiah) sebagaimana

yang ditentukan oleh undang-undang sebagai gratifikasi, melainkan merupakan pembayaran biaya pengurusan perizinan. Terdakwa selaku ASN tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan semua perizinan yang diurusnya, sehingga apa yang diterima oleh terdakwa dari pihak PT. Pioneer Beton Industri menurut hemat Majelis tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa. Konklusinya, menurut Majelis apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 12B.

Akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Mahkamah Agung perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 12B, kesalahan terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu melakukan dan memberikan perincian biaya pengurusan perizinan kepada pihak PT. Pioneer Beton Industri melebihi jumlah biaya yang sebenarnya berlaku dan menjadi standar biaya di kantor, dengan perhitungan biaya standar berdasarkan Standar Operasional Prosedur (untuk selanjutnya disingkat SOP) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikurangkan dengan biaya yang diterima Terdakwa sebesar Rp 196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah). Perbuatan Terdakwa menerima kelebihan biaya perizinan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 12B karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penerimaan hadiah (gratifikasi) yang dianggap suap jika memenuhi unsur delik inti yaitu, adanya

perbuatan menerima gratifikasi; penerima gratifikasi haruslah ASN atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud oleh undang-undang; penerimaan tersebut adalah gratifikasi yang dianggap suap; penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya; dan penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Kembali kepada sudut pandang Majelis Hakim *judex facti* menurut penulis Majelis tersebut kurang tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai dakwaan kedua. Apabila melihat posisi terdakwa selaku ASN yang menerima uang biaya perizinan *Batiching Plant* dan mengkaji kembali mengenai unsur-unsur pemberian gratifikasi yang dianggap suap, maka perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 12B.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur gratifikasi “subjek pelaku gratifikasi” yaitu ASN atau penyelenggara negara. Pemberian uang biaya perizinan tersebut diterima oleh terdakwa, yang mana karena kedudukannya pemberian uang biaya perizinan tersebut memperbesar peluang munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan tersebut ada pada keadaan dimana terdakwa selaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, dengan kedudukannya tersebut terdakwa mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau

diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Meskipun dalam hal pengurusan pembuatan keputusan perizinan tersebut bukanlah wewenang dari terdakwa, namun jika melihat kedudukan terdakwa maka dapat mempengaruhi jalannya pemberian izin atau dapat diduga sebagai alat untuk mempermudah pihak PT. Pioneer Beton Industri untuk mengurus perizinan *Batching Plant*.

Perbuatan terdakwa menerima uang biaya perizinan tersebut yang mana sudah terdakwa ketahui jelas bahwa perbuatan tersebut diluar dari wewenangnya, terdakwa bukannya memberikan arahan atau menghantarkan saksi R. Muhammad Insan Kamil untuk mengurus perizinan tersebut sesuai dengan SOP yang ada, melainkan terdakwa secara sadar menerima uang biaya perizinan untuk mengurus perizinan tersebut yang bukan kewenangan dari terdakwa yang mana perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam UU Administarasi Pemerintahan. Untuk memperkuat asumsi penulis yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 12B karena telah memenuhi unsur “subjek pelaku gratifikasi” dan unsur “berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Makna unsur “berhubungan dengan jabatan” dapat dilihat dari Putusan Pengadilan

TIPIKOR¹⁹ dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Majelis Hakim dalam perkara tersebut tidak menyinggung aspek berbuat atau tidak berbuat Gayus sebagai akibat dari pemberian gratifikasi secara rinci. Hakim menguraikan posisi Gayus sebagai Pegawai Negeri (ASN) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1816/PJ.11/UP.14/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang pengangkatan sebagai PNS pada Dirjen Pajak Departemen Keuangan dan SK No. KEP-75/PJ.01/UP.53/2008 tanggal 11 April 2008 tentang pengangkatan sebagai Petugas Penelaah Keberatan dan Banding Pajak.

Konklusi dari pertimbangan hakim, dalam kasus Gayus unsur “berhubungan dengan jabatan” tidak perlu dibuktikan secara rinci pada setiap penerimaan. Cukup dibuktikan bahwa memang penerima adalah ASN atau penyelenggara negara, dan ketika aset yang dikuasai tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa berasal dari penghasilan yang sah, dan terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka uang, barang atau aset lain yang dikuasai terdakwa

¹⁹Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2012; Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012; dan dikuatkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan

tersebut dikualifikasikan sebagai gratifikasi yang “berhubungan dengan jabatan” sekaligus bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.²⁰

Mengacu pada *jurisprudence* tersebut di atas, dalam kasus Drs. Gatot Sutejo unsur “berhubungan dengan jabatan” cukup dibuktikan bahwa memang penerima adalah ASN atau penyelenggara negara. Hal ini sudah jelas bahwa terdakwa adalah ASN pada pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 821.12/SK.3055-AB/Peg/1999 tanggal 21 Juni 1999. Kemudian ketika aset yang dikuasai tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa berasal dari penghasilan yang sah, dan terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka uang, barang atau aset lain yang dikuasai terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai gratifikasi yang “berhubungan dengan jabatan” sekaligus bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.

Secara substansial perumusan secara limitatif sebagaimana tersebut dalam Pasal 12B ayat (1) UU PTPK dan penjelasan Pasal 12B ayat (1) tersebut mengandung kelemahan, yakni *Pertama*, terhadap timbulnya penafsiran mengenai perbuatan yang dilakukan oleh ASN atau penyelenggara dalam hal menerima gratifikasiberhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. *Kedua*, yakni terhadap timbulnya penafsiran bahwa bentuk pemberian lain yang

secara tegas dirumuskan. Rumusan kalimat “berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” dan rumusan kalimat “dan fasilitas lainnya” dikuartikan justru akan menimbulkan keraguan yang pada akhirnya mengakibatkan perbedaan interpretasi atau penafsiran sebagaimana yang terjadi dalam perkara Drs. Gator Sutejo tersebut di atas.

Selanjutnya mengenai tindakan saksi yang meminta tolong kepada terdakwa terkait dengan perizinan dan bernegosiasi mengenai biaya perizinan *Batching Plant* merupakan tindakan yang tidak patut untuk ditiru. Dalam proses pelayanan publik dan perizinan sering kali terdapat ASN atau penyelenggara negara yang meminta sejumlah uang atau fasilitas tertentu yang tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Permintaan tersebut dapat disertai atau tidak disertai ancaman terselubung untuk mempersulit proses menggunakan sarana birokrasi yang ada. Perbuatan yang dilakukan ASN atau penyelenggara negara tersebut sesungguhnya adalah perbuatan pidana pemerasan seperti yang diatur di Pasal 12E UU PTPK.

Dalam hal ini saksi harus memahami terlebih dahulu bahwa secara prinsip ASN atau penyelenggara negara adalah pelayan publik yang mengurus kepentingan masyarakat, serta perlu mengetahui berapa biaya yang sah secara hukum yang harus dibayar untuk sebuah pelayanan. Melalui pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan dapat membuat serta masyarakat lain semakin yakin menolak setiap

²⁰*Loc. Cit.*,

permintaan gratifikasi ataupun pemerasan yang dilakukan ASN atau penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik dan perizinan. Dalam hal masih terdapat paksaan, saksi serta masyarakat lain mempunyai hak untuk melaporkan hal tersebut ke lembaga penegak hukum yang ada, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

2. Pembuktian Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang PTPK, ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, dan b, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B. Apabila dicermati, dalam Undang-Undang PTPK mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem. *Pertama*, pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.0000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B). Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk undang-undang sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan pada pemberian gratifikasi dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah sepuluh juta atau lebih, berhubungan

dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*) dan harus melapor ke KPK. Pasal 12B ayat (1) sebenarnya merupakan bentuk manifestasi dari pembalikan beban pembuktian secara murni, akibat logis dari penerapan pasal ini adalah apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa pemberian yang diberikan kepadanya tidak berhubungan dengan kewenangan jabatannya dan atau tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka harus dianggap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi.

Kedua, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A). *Ketiga*, sistem konvensional, bahwa pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari sepuluh juta rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sistem pembalikan pembuktian dalam tipikor terbagi dua yakni pembalikan pembuktian dan konvensional atau pembuktian biasa. Pembalikan beban pembuktian dapat dijumpai dalam

Pasal 12B ayat (1) huruf a peraturan *a quo* khusus pada penerima gratifikasi yang nilainya sepuluh juta atau lebih, sedangkan pembuktian konvensional dapat ditemukan pada Pasal 12B ayat (1) huruf b khusus menyangkut gratifikasi yang kurang dari sepuluh juta. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan, bahwa penerapan asas pembalikan beban pembuktian diterapkan terhadap penerimaan gratifikasi yang nilainya sepuluh juta atau lebih.

Atas dasar penelitian akademis dan praktis, maka maksud diberlakukannya asas ini tidak dalam konteks total dan absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan gratifikasi yang berkaitan dengan suap. Aturan yang berisi mengenai gratifikasi yang berkaitan dengan suap, pada pokoknya disebut bahwa ASN atau penyelenggara negara yang menerima, dibayarkan atau diberikan dari dan atau oleh seseorang, maka pemberian tersebut harus dianggap korupsi, sampai sebaliknya dibuktikan. Hal ini menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian, tetapi terbatas pada delik yang berkaitan dengan gratifikasi dan suap, artinya sistem pembalikan beban pembuktian dari negara anglo-saxon sebagai asalnya sistem pembalikan beban pembuktian ini, tidak absolut dan memiliki kekhususan serta terbatas sifatnya. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa sistem pembuktian dalam Pasal 12B tersebut bersifat terbatas dan berimbang. Dikatakan terbatas karena pembalikan beban pembuktian hakikatnya tidak dapat

dilakukan secara keseluruhan dan absolut pada semua delik yang ada pada undang-undang anti korupsi. Kemudian berimbang artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilaksanakan oleh penuntut umum.²¹

Mengenai ketentuan Pasal 12B Undang-Undang PTPK, menurut Lilik Mulyadi ketentuan konteks dalam pasal tersebut menimbulkan beberapa problematika jikalau dikorelasikan dengan Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 (yang selanjutnya disebut dengan KAK 2003) yang telah diratifikasikan dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).²² *Pertama*, dari perspektif perumusan tindak pidana, ketentuan dalam Pasal 12B tersebut menimbulkan ketidakjelasan norma pembalikan beban pembuktian. Pada satu sisi, pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi. Namun, di sisi lain tidak mungkin diterapkan penerima gratifikasi karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Akibat adanya perumusan unsur delik dicantumkan secara

²¹Hariman Satria, *Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian*, Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS, KPK, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 108

²²Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 14

lengkap dan jelas dalam suatu pasal, membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal bersangkutan. Konkretnya Lilik Mulyadi menegaskan bahwa ketentuan pasal tersebut salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya tidak ada.²³

Kedua, dalam Pasal 12B tersebut terdapat ketidakjelasan perumusan norma sepanjang redaksional "... dianggap menerima suap". Menurut Lilik Mulyadi, apabila suatu gratifikasi telah diterima oleh ASN atau penyelenggara negara, gratifikasi tersebut bukan dikategorisasikan "... dianggap menerima suap", tetapi sudah termasuk tindakan penyuapan.²⁴ Eksistensi asas pembalikan beban pembuktian sesuai norma hukum pidanaditunjukkan harus kepada unsur rumusan berupa rumusan yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*).

Mengenai pembalikan pembuktian tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B seharusnya terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, hal ini dapat disebut dengan sistem pembalikan beban pembuktian. Ketentuan dalam Pasal 12B tersebut bertalian erat dengan Pasal 37. Khusus Pasal 37

penegasan tentang pembalikan pembuktian sebagaimana disebutkan pada ayat (2) bahwa ada konsekuensi yuridis ketika terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pengadilan akan menjadikan sebagai dasar dalam memutuskan bahwa dakwaan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun demikian jika terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka hal itu akan dijadikan dasar bagi hakim untuk menghukum terdakwa.

Jadi Pasal 12B ayat (1) huruf a adalah tindak pidana gratifikasinya, sedangkan Pasal 37 adalah opsionalisasi pembuktiannya berupa pembalikan beban. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian merupakan hak penerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang PTPK dan jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang PTPK Tahun 1999.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaporan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi yaitu pelaporan gratifikasi dapat dilakukan oleh penerima gratifikasi yaitu ASN atau penyelenggara negara, masyarakat dan korporasi paling

²³*Loc. Cit.*,

²⁴*Ibid.*, hlm. 16-17

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima kepada KPK. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK, dapat disampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi melalui pos, *e-mail*, atau website KPK/pelaporan *online*.KPK menetapkan status penerimaan gratifikasi yang meliputi: (1) verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; (3) analisis atas penerimaan gratifikasi; dan (4) penetapan status kepemilikan gratifikasi

2. Pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Terbatas karena tidak dapat dilakukan secara keseluruhan dan absolut di keseluruhan delik, dan berimbang artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilaksanakan oleh penuntut umum. Sebagaimana sistem pembalikan beban pembuktian yang diterapkan kepada penerima gratifikasi dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a. Kemudian, sistem pembuktian konvensional yaitu beban pembuktian sepenuhnya dibebankan kepada penuntut umum diterapkan dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf b.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti.

Budiardjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Penerbit: Gramedia Pustaka Utama.

Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi diIndonesia*, Malang, Penerbit: Bayumedia Publishing.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Pelajar

Indonesia Corruption Watch, *Studi tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014 hlm. 94

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Penerbit: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

_____, 2015, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Penerbit: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta,



Penerbit: Kencana Prenada
Media Group.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan
Beban Pembuktian Tindak
Pidana Korupsi*, Bandung,
Penerbit: PT. Alumni.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian
Bisnis Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D*, Penerbit:
Alfabeta, Bandung,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indoneisa
Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaoran dan
Penetapan Status Gratifikasi.

Jurnal:

H.B,Lastiar Rudi, Nyoman Serikat
Putra Jaya, dan Budi
Wisaksono, 2016, *Kebijakan
Formulasi Hukum Pidana
Tentang Penerimaan
Gratifikasi Dalam Tindak
Pidana Korupsi (Studi Kasus
Putusan Nomor 7/PID.SUS-
TPK/2015/PN DPS.)*,
Diponegoro Law Journal,
Volume 5, Nomor 4

Satria, Hariman, Maret 2017, *Ke
Arah Pergeseran Beban
Pembuktian*, Jurnal Anti
Korupsi *INTEGRITAS*, KPK,
Vol. 3, No. 1

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi*uncto*
Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi